# WALIKOTA LHOKSEUMAWE
# PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

PERENCANAAN BENDUNGAN SEDERHANA

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa untuk menyimpan air yang berlebih pada saat musim penghujan agar dapat dimanfaatkan guna pemenuhan kebutuhan air dan daya air pada waktu yang diperlukan perlu membentuk waduk yang dapat menampung air dan untuk maksud tersebut perlu membangun bendungan;

b. bahwa untuk membangun bendungan sederhana yang secara teknis dapat berfungsi sesuai dengan tujuan pembangunan sekaligus dapat menjamin keamanan bendungan, perlu dokumen perencanaan yang memadai dengan kriteria teknis yang seragam;

c. bahwa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan, belum mengatur tentang perencanaan bendungan dengan tinggi bendungan sampai dengan 10 (sepuluh) meter diukur dari dasar fondasi terdalam;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Perencanaan Bendungan Sederhana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indnesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indnesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERENCANAAN BENDUNGAN SEDERHANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Menteri adalah menteri yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan sumberdaya air.
2. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
3. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri atas Kepala Daerah dan Perangkat Daerah Kota.
4. Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
6. Bendungan adalah bangunan yang berupa urugan tanah, urugan batu, beton, dan/atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (tailing), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.
7. Bendungan sederhana adalah bendungan dengan ketinggian sampai dengan 10 (sepuluh) meter yang diukur dari dasar pondasi terdalam;
8. Waduk buatan adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan;

9. Waduk alami adalah wadah yang terbentuk secara alami sebagai akibat proses alam.
10. Bangunan pelengkap adalah bangunan berikut komponen dan fasilitasnya yang secara fungsional menjadi satu kesatuan dengan bendungan.
11. Pengguna jasa adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe yang mengguna jasa Penyedia Jasa Konsultansi melalui sebuah perjanjian pekerjaan;
12. Penyedia Jasa Konsultansi perencanaan adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Jasa Konsultansi;
13. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan professional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah piker (brainware).
14. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan pemerintah dalam hal pengelolaan sumber daya air dan/atau pertanian.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

(1) Pengaturan perencanaan bendungan sederhana dimaksudkan agar penyelenggaraan perencanaan bendungan sederhana beserta waduknya dilaksanakan secara tertib dengan memperhatikan langkah-langkah yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini.

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan kesamaan kriteria dalam pembuatan dokumen perencanaan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 3

(1) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi pengaturan perencanaan bendungan sederhana dan waduknya.

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. waduk buatan; dan
b. waduk alami yang dibentuk.

(3) Waduk buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah waduk yang dibentuk dengan membangun bendungan dengan ketinggian bendungan maksimal adalah 10 (sepuluh) meter diukur dari dasar fondasi terdalam.

(4) Waduk alami yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah waduk alami yang akan dipertinggi bagian atas bendungannya dan/atau diperdalam dasar bendungannya dengan tinggi maksimal setelah dibentuk/dipertinggi/ diperdalam adalah 10 (sepuluh) meter diukur dari dasar fondasi terdalam.

Pasal 4

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikecualikan dalam hal:

a. perencanaan bendungan sederhana beserta waduknya yang diperuntukkan untuk penampungan limbah tambang (*tailing*); dan
b. perencanaan bendungan sederhana yang akan dibangun melintang arah arus sungai yang bertujuan untuk mempertinggi muka air sungai dengan fungsi tertentu.

BAB III
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

(1) Perencanaan bendungan sederhana beserta waduknya dilakukan untuk memberikan ketertiban dalam pengadaan dokumen perencanaan yang harus dipenuhi oleh pihak pengguna jasa dan/atau penyedia jasa konsultansi perencanaan.

(2) Waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk penyediaan air baku, penyediaan air irigasi, dan/atau pengendalian banjir.

(3) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat bersifat ganda sebagai objek wisata.

Pasal 6

(1) Perencanaan pembangunan bendungan sederhana beserta waduknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi tahapan:
a. penyusunan desain; dan
b. studi pengadaan tanah.

(2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilaksanakan secara terpisah berdasarkan urutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ataupun secara bersamaan.

(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
a. kondisi sumber daya air;
b. keberadaan masyarakat;
c. benda bersejarah; dan
d. rencana tata ruang wilayah.

Pasal 7

(1) Pelaksanaan pengadaan penyusunan desain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan studi pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan melalui mekanisme swakelola dan/atau pemilihan penyedia jasa konsultansi.

(2) Dalam hal tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan secara bersamaan melalui mekanisme pemilihan penyedia jasa konsultansi maka penyusunan desain dan studi pengadaan tanah dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) badan usaha dalam satu tahapan pengadaan dan dalam satu paket pengadaan.

Bagian Kedua
Penyusunan Desain
Pasal 8

(1) Penyusunan desain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a paling sedikit dilakukan melalui kegiatan survei topografi.

(2) Desain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen yang paling sedikit memuat:
   a. gambar teknis rencana bendungan sederhana beserta bangunan pelengkapnya dan fasilitas yang berkaitan dengan pengambilan air di dalam waduk serta bangunan pelengkap lainnya yang dianggap perlu;
   b. gambar dan/atau spesifikasi teknis mesin-mesin yang mungkin diperlukan dalam pengambilan air dari dalam waduk jika pengambilan air tidak mungkin dilakukan dengan hanya mengandalkan gravitasi.
   c. spesifikasi teknis yang meliputi kriteria yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pembangunan waduk dan bendungannya; dan
   d. rencana anggaran biaya konstruksi bendungan sederhana yang meliputi: perhitungan volume pekerjaan, harga satuan pekerjaan, dan biaya dari masing-masing rincian pekerjaan.

Pasal 9

(1) Survei topografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) didapat dari hasil pengukuran langsung di lapangan.

(2) Pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan alat ukur *theodolite* dan/atau *waterpass* yang sudah terkalibrasi.

(3) Survei topografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan survei yang ditandatangani oleh *surveyor*.

(4) Laporan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat peta topografi lahan yang akan dibangun bendungan sederhana beserta waduknya.

(5) Harga satuan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dihitung berdasarkan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum yang dikeluarkan oleh menteri.

Pasal 10

Bangunan pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri dari:
a. talud penahan urugan bendungan;
b. jalan inspeksi; dan
c. pintu air dan fasilitas pelengkapnya.

Bagian Ketiga
Studi Pengadaan Tanah
Pasal 11

(1) Studi pengadaan tanah diperlukan jika ada lahan yang dimiliki/dikuasai oleh perorangan atau dimiliki/dikuasai oleh badan usaha yang akan terpakai untuk pembangunan bendungan sederhana beserta waduknya.

(2) Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen laporan yang paling sedikit memuat:
   a. gambar rencana bagian wilayah tanah milik masyarakat yang harus dibebaskan;
   b. luas tanah yang harus dibebaskan;
   c. status tanah;
   d. bangunan-bangunan milik masyarakat yang harus digantirugi; dan
   e. rencana pembiayaan.

(3) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
   a. bagian tanah yang akan terkena dampak pembangunan waduk; dan
   b. bagian tanah yang akan dipergunakan untuk jalan penghubung antara waduk dengan jalan umum terdekat.

(4) Dokumen laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) turut ditandatangani oleh Keuchik dan diketahui oleh Camat.

Pasal 12

(1) Dalam hal studi pengadaan tanah tidak diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) maka Keuchik mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan bahwa tanah yang dimaksud adalah bukan tanah hak milik perorangan atau badan usahaatau tidak dalam penguasaan perorangan atau badan usaha.

(2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Keuchik serta diketahui oleh Tuha Peut dan Camat.

(3) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan atas permintaan dinas yang akan membangun bendungan sederhana beserta waduknya.

Pasal 13

(1) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat dikeluarkan sebelum pekerjaan pembangunan bendungan sederhana dimulai.

(2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah ada sebelum proses pengadaan barang/jasa dimulai.

BAB III
PERAN MASYARAKAT
Pasal 14

(1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan dalam proses pembangunan bendungan sederhana dan pengelolaan bendungan sederhana beserta waduknya.

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
   a. memberikan masukan dan saran dalam pembangunan bendungan sederhana dan pengelolaan bendungan sederhana beserta waduknya;
   b. mengikuti program pemberdayaan masyarakat; dan/atau
   c. mengikuti pertemuan jika diadakan konsultasi publik dan sosialisasi.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

(1) Perencanaan bendungan sederhana beserta waduknya yang telah dilaksanakan namun belum dibangun sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini agar menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.

(2) Perencanaan bendungan sederhana beserta waduknya yang telah dibangun bendungannya sebelum Peraturan Walikota ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 16

Dalam hal menurut dinas, perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) memerlukan reviu maka dinas mengajukan usulan reviu desain yang dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran dinas.

Pasal 17

Segala perizinan dan dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Walikota ini diperlukan, dapat diadakan sebelum pelaksanaan pembangunan konstruksi bendungan sederhana dimulai.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, semua Peraturan Walikota yang berkaitan dengan Bendungan Sederhana tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 4 September 2017 M
13 Dzulhijjah 1438 H

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

SUAIDI YAHYA